BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setelah berakhirnya Perang Dingin sekitar awal 1990-an, kajian Ilmu Hubungan Internasional mengalami perkembangan isu yang mempengaruhi kehidupan sistem internasional. Isu *high politics* mengenai ideologi, politik dan keamanan yang sebelumnya mendominasi mulai tergeser dengan adanya permasalahan baru seputar Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, kesetaraan *gender*, ekonomi, dan juga isu mengenai lingkungan hidup. Isu-isu seperti ini disebut juga isu *low politics*.

Isu lingkungan hidup telah menjadi pembicaraan penting dalam beberapa dekade terakhir. Permasalahan mengenai lingkungan hidup menarik perhatian berbagai pihak baik di tingkat lokal, nasional bahkan global. Isu ini pertama kali diangkat sebagai agenda dalam hubungan internasional pada tahun 1970-an, dan kini kepedulian terhadap lingkungan hidup menjadi isu global karena proses yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang berlebihan dan degradasi lingkungan berhubungan dengan proses-proses politik dan sosial-ekonomi yang lebih luas, dimana proses-proses tersebut merupakan bagian dari ekonomi politik global (Baylis dan Smith, 2011: 315).

Fenomena dampak kerusakan lingkungan hidup ini mendorong komunitas internasional untuk mencari penyebabnya (mitigasi) dan untuk mengantisipasi

akibatnya (adaptasi). Isu ini menjadi permasalahan global dikarenakan jika terdapat kerusakan lingkungan di suatu wilayah, bukan hanya wilayah yang bersangkutan yang merasakan dampak negatif namun juga dapat dirasakan secara global.

Melihat kenyataan akan pentingnya pemeliharaan lingkungan hidup, maka dunia internasional memulai langkah-langkah untuk menghadapi perubahan iklim tersebut. Baik negara maju hingga negara berkembang membentuk suatu kerjasama lintas negara (*trans boundaries*) untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup tersebut karena permasalahan ini tidak dapat diselesaikan secara individu oleh satu negara saja. Berbagai upaya pencegahan efek dari pemanasan global (*global warming*) dituang kedalam berbagai wadah perjanjian. Deforestasi menjadi topik utama di dalam berbagai forum diskusi yang membahas isu perubahan iklim terutama yang berkaitan dengan sektor kehutanan.

Konferensi lingkungan hidup yang pertama kali diselenggarakan adalah Konferensi Internasional Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Lingkungan Hidup Manusia (*United Nations Conference on the Human Environment*) di Stockholm, Swedia pada tahun 16 Juni 1972 yang dihadiri oleh perwakilan dari 114 negara. Konferensi yang di prakarsai oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ini merupakan titik awal upaya penyelamatan lingkungan hidup global. Melalui Konferensi Stockholm ini disepakati pentingnya kesadaran pemeliharaan lingkungan hidup melalui moto "*The Only One Earth*" (hanya ada satu bumi) serta menetapkan tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup sedunia. Pertemuan ini menghasilkan deklarasi lingkungan hidup, rencana aksi lingkungan

hidup, dan rekomendasi tentang kelembagaan pendukung rencana aksi tersebut. Hal ini diwujudkan dengan membentuk suatu lembaga yang bernama *United Nations Envvironment Programme* (UNEP) yang berkedudukan di Nairobi, Kenya.

Dua puluh tahun setelah Konferensi Stockholm, diselenggarakan oleh PBB *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) atau yang lebih dikenal sebagai *The Earth Summit* (KTT Bumi) tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil yang merupakan bentuk penegasan dari Deklarasi Stockholm, terutama menyangkut isi deklarasi bahwa permasalahan lingkungan merupakan isu utama yang berpengaruh pada kesejahteraan manusia dan pembangunan ekonomi di seluruh dunia.

Dalam konferensi ini kemudian ditandatanganilah *United Nations Convention on Climate Change* (UNFCCC). Otoritas tertinggi UNFCCC dipegang oleh pertemuan anggota yang dilakukan setiap tahunnya yang dikenal dengan nama *Conference of Parties* (COP) semenjak tahun 1995. Pada pertemuan COP ke-3 yang diadakan di Kyoto, Jepang, suatu persetujuan internasional yang di sebut Protokol Kyoto diadopsi sebagai pendekatan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Protokol Kyoto mengatur pengurangan emisi gas rumah kaca dari semua negara-negara yang meratifikasinya (http://aadrean.wordpress.com/2010/06/10united-nationframework-convention-on-climate-change-unfccc/diakses pada tanggal 01-05-2012).

Mengingat bahwa Protokol Kyoto akan berakhir masa perjanjian pada tahun 2012, oleh sebab itu dunia internasional mempersiapkan suatu kesepakatan

pengganti yang diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih baik dengan mengikutsertakan skema untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Dalam konvensi perubahan iklim di Cancun, Meksiko tahun 2010, dunia bersepakat untuk memasukkan REDD dalam mekanisme upaya penurunan emisi gas karbon yang akan berlaku setelah Protokol Kyoto.

Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD) disepakati pada COP tentang perubahan iklim di Montreal, Kanada di tahun 2005. REDD merupakan sebuah mekanisme global yang memberikan insentif kepada negara berkembang pemilik hutan seperti Indonesia untuk melindungi hutannya. Skema ini mulai hangat diperbincangkan dalam putaran perundingan perubahan iklim.

REDD dirancang oleh Papua Nugini dan Kosta Rika, dua negara pemilik hutan tropis yang merasa tidak mendapat keuntungan dari skema di bawah rezim Protokol Kyoto. Dua skema Protokol Kyoto, *Emission Trading* (ET) dan *Joint Implementation* (JI) hanya berlaku untuk dan di antara negara maju atau negara *Annex* I. Skema lain dari Protokol Kyoto, *Clean Development Mechanism* (CDM), memang turut melibatkan negara berkembang tetapi dibatasi tidak lebih dari 1% total emisi tahunan negara maju yang menginvestasikan proyek CDM-nya di negara berkembang. Jumlah yang sangat kecil ini tidak lepas dari prinsip pengurangan emisi domestik sebagai tujuan utama Protokol Kyoto. Artinya, mekanisme ET, JI, maupun CDM hanya pelengkap (*additional*) atas tujuan utama Protokol Kyoto yakni mendesak negara Annex I agar mengurangi emisi domestiknya (Murdiyarso, 2007: 48-59).

REDD berkembang dengan menambahkan tanda "*plus*" di belakangnya dengan menambahkan areal peningkatan cadangan karbon hutan ke dalam cakupan awal strategi REDD berupa peranan konservasi dan pengelolaan hutan secara lestari, pemulihan hutan dan penghutanan kembali, serta peningkatan cadangan karbon hutan (http://redd-indonesia.org/index.php?option=com_content &view=article&id=180&Itemid=6 diakses pada tanggal 13-04-2012). Sebagai tuan rumah dalam pertemuan COP ke-13, Indonesia berupaya memperjuangkan REDD+ sehingga bisa diterima negara-negara lain terutama oleh negara *Annex* I. Indonesia memang sangat berkepentingan terhadap skema REDD+, karena Indonesia merupakan negara dengan luas hutan tropika terbesar ketiga didunia, dimana Indonesia memiliki kawasan hutan seluas 133.433.366,98 *Ha* (hektare). Sekitar 47.236.000 *Ha* diklasifikasikan sebagai hutan primer, dan hutan karbon, dan sekitar 3.549.000 *Ha* sebagai hutan tanaman (http://rainforests.mongabay.com /deforestation/2000/Indonesia.htm diakses pada tanggal 13-04-2012).

Akan tetapi, luas hutan tersebut diperkirakan mengalami deforestasi dan degradasi rata-rata sebesar 1,17 juta *Ha* per tahun dengan 14% dari luas hutan Indonesia dinyatakan dalam keadaan kritis yang disebabkan oleh maraknya penebangan hutan liar (*illegal logging*) pada periode 2003 sampai 2006 berdasarkan pantauan citra satelit yang dikeluaran oleh Pemerintah (http://stor age.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/kehutanan/6.UN-REDD_Factsheet_0.pdf diakses pada tanggal 13-04-2012).

Degradasi dan deforestasi dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida (CO_2) sebagai salah satu penyebab terjadinya *global*

warming. CO_2 merupakan gas yang dibutuhkan oleh tanaman untuk melakukan proses fotosintesis dan seperti gas rumah kaca lainnya, gas ini berguna untuk mempertahankan suhu bumi di malam hari dengan menahan sebagian pancaran balik cahaya matahari. Namun, konsentrasi CO_2 dan gas rumah kaca lainnya meningkat drastis setelah adanya industrialisasi dan sejak manusia mulai menggunakan bahan bakar fosil, yang melepaskan banyak karbon ke atmosfer. Semakin banyak pancaran balik cahaya matahari yang terperangkap telah menyebabkan temperatur bumi naik dengan rata-rata sekitar 0,4 derajat Celcius sejak 1970-an. (http://www.redd-indonesia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=223&Itemid=83 diakses pada tanggal 13-04-2012).

Hutan merupakan paru-paru bumi yang mempunyai fungsi mengabsorbsi gas CO_2. Berkurangnya hutan dan meningkatnya pemakaian energi fosil (minyak, batu bara, dll) akan menyebabkan kenaikan gas CO_2 di atmosfer yang menyelubungi bumi. Selain *global warming*, kerusakan hutan juga dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada lapisan ozon (O_3). Perubahan suhu bumi yang terjadi saat ini, diketahui mengalami peningkatan sekitar 2 derajat Celcius sampai 4,5 derajat Celcius. Kenaikan suhu udara tidak merata di bumi, serta kondisi cuaca dan iklim ekstrim dalam bentuk angin badai, hujan lebat dan kekeringan semakin kerap terjadi sebagai akibat dari *global warming* (Wartahimahi, 2007: 6).

Deforestasi dan degradasi hutan ini juga telah menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia yang berkontribusi secara nyata terhadap perubahan iklim. Di level global, sekitar 17% emisi gas rumah kaca

berasal dari kegiatan penebangan hutan. Kerusakan hutan Indonesia merupakan suatu permasalahan yang besar, bahkan sudah mencapai ambang mengkhawatirkan. Dalam laporan Greenpeace disebutkan bahwa kerusakan hutan di Indonesia merupakan kerusakan hutan tertinggi di dunia.

REDD+ menjadi faktor penting dalam berbagai negoisasi internasional. Modelnya menuruti prinsip "*common but differentiated responsibility*" (kewajiban sama dengan tanggung jawab berbeda), dimana semua negara bertanggung jawab atas permasalahan lingkungan hidup ini namun bentuk pertanggungjawaban nya berbeda-beda sesuai dengan kapasitas masing-masing negara. Sebagai contoh, negara maju yang menghasilkan emisi dalam proses industrialisasi dan untuk menopang gaya hidup, menyediakan dana dan teknologi untuk negara berkembang sebagai bentuk komitmen dampak emisi karbon mereka. Sementara negara berkembang akan diberikan insentif untuk menjaga dan melestarikan hutannya.

Disadari atau tidak, lingkungan hidup menjadi salah satu instrumen politik suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain dan merupakan tantangan terbesar bagi kebijakan politik luar negeri beberapa negara di dunia, karena secara tidak langsung kerusakan pada lingkungan hidup akan berdampak pada perubahan iklim yang secara akan pula dirasakan oleh semua masyarakat dunia tanpa terkecuali. Pasca UNFCCC Bali 2007, peta hubungan internasional sedikit banyak mulai berubah. Negara-negara berkembang pemilik hutan kini semakin memiliki nilai tawar politik-ekonomi yang lebih kuat. Dengan membalikkan prioritas perhatian dalam isu pemanasan global, dari deforestasi

yang terjadi disejumlah negara berkembang, berbalik pada industrialisasi di negara maju yang harus melakukan kompensasi utang karbon atas emisi yang mereka hasilkan (Sigit Winarto, 2007).

Politik luar negeri suatu negara merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dalam negerinya dari luar yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi di dalam negeri maupun internasional yang mempengaruhi sikap, cara pandang serta posisi di dalam pergaulan antar bangsa. Salah satu bentuk pelaksanaan politik luar negeri Indonesia terkait dengan isu lingkungan adalah kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengadakan kerjasama dengan negara lain baik dalam lingkup kerjasama regional maupun kerjasama bilateral, seperti kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Norwegia dalam upaya penyelamatan hutan Indonesia dalam kerangka REDD+.

Norwegia merupakan negara industri yang juga salah satu negara terkaya di dunia. Kekayaan materi disebabkan karena kekayaan sumber daya alam dan sebagian lain dikarenakan keikutsertaan Norwegia dalam industri Eropa Barat. Sejak tahun 1970, industri minyak lepas pantai telah memainkan peranan dominan dalam perekonomian Norwegia. Dengan laju industri yang pesat, Norwegia memiliki kebijakan lingkungan hidup untuk memastikan industrinya tidak bertentangan dengan lingkungan. Dalam hal ini, upaya untuk menerapkan penangkapan dan penyimpanan gas karbon (*Capture and Storage of* CO_2 atau *CCS*) menjadi langkah yang penting.

Keberhasilan Norwegia dalam mencapai target lingkungan nasional bergantung pada kerjasama lingkungan internasional. Kerjasama lingkungan

internasional penting dalam membangun kemampuan untuk merencanakan solusi yang baik dalam menghadapi tantangan lingkungan global yang di hadapi negara-negara di dunia dalam bentuk perubahan iklim, hilangnya keragaman biologi dan penyebaran zat kimia berbahaya ke lingkungan. Norwegia berperan penting dalam upaya menerapkan kerjasama internasional yang mengikat secara hukum dalam hal permasalahan lingkungan (Sigit Winarto, 2007).

Kebijakan manajemen lingkungan dan sumber daya merupakan komponen penting dari kebijakan kerjasama luar negeri pembangunan Norwegia. Kondisi lingkungan yang memuaskan membantu memajukan stabilitas dan keamanan. Lingkungan yang sehat dan beragam penting untuk mengentaskan kemiskinan dan mencapai pembangunan yang berkesinambungan yang bermanfaat bagi semua orang di seluruh dunia. Norwegia mendukung penuh upaya negara-negara dengan kawasan hutan hujan tropis besar, seperti Indonesia, Brasil, dan Republik Kongo, untuk menurunkan laju emisinya. Karena Norwegia berpendapat hutan memiliki peran yang sangat signifikan mencegah laju perubahan iklim. Di antara komitmen negara maju, komitmen Norwegia lah yang paling jelas dengan rencana penurunan emisi 30% dari level tahun 1990 sampai tahun 2020. Komitmen Norwegia pada isu lingkungan hidup ini dituangkan dengan meratifikasi Protokol Kyoto. Norwegia kemudian juga turut serta dalam skema REDD.

Dalam beberapa tahun terakhir hubungan bilateral Indonesia – Norwegia mengalami peningkatan yang signifikan, kedua negara mengembangkan kemitraan dalam isu-isu internasional penting. Indonesia – Norwegia telah membawa hubungan bilateral diantara keduanya ke tingkat yang lebih baik,

tercermin dari komitmen Norwegia di bidang kehutanan dengan menjanjikan akan memberi dana sebesar 1 miliar USD (*Dollar* Amerika Serikat) bagi upaya untuk mengurangi emisi gas dan penggundulan hutan untuk penyelamatan hutan Indonesia di dalam pertemuan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (UNFCCC) di Bali bulan Desember 2007.

Indonesia dan Norwegia menyadari bahwa perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Di bulan Oktober 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan komitmen untuk mengurangi emisi CO_2 Indonesia sebesar 26% hingga 41% di tahun 2020 jika mendapat dukungan internasional. Ini merupakan komitmen terbesar yang pernah diutarakan oleh sebuah negara berkembang. Indonesia telah menetapkan target absolut dan Norwegia ingin membantu upaya pemerintah Indonesia mencapai komitmen tersebut.

Alasan mengapa Norwegia mengutarakan komitmennya untuk memberi hibah 1 miliar USD adalah sebagai negara industri yang termasuk dalam Annex 1 pada Protokol Kyoto, Norwegia memiliki kewajiban mengikat untuk menurunkan emisi karbon dalam negerinya, terutama karena tingkat penggunaan energi fosil, industrialisasi, dan transportasi yang sangat tinggi. Negara Annex 1 merupakan negara maju yang sektor industrinya berkembang sejak revolusi industri dan dianggap bertanggung jawab atas peningkatan emisi gas global.

Terkait dengan ketidakmampuan Norwegia untuk menurunkan emisi karbon, maka negara ini bersedia memberikan hibah kepada negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Di bulan Mei 2010 disahkan kesepakatan antara

Indonesia dengan Norwegia yang tertulis dalam LoI (*Letter of Intent*) yang ditandatangani di Oslo, Norwegia.

Sebagai salah satu anggota komunitas internsional, Indonesia turut pula memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam upaya mengatasi perubahan iklim, salah satunya melalui skema REDD+ untuk meminimalkan kerusakan hutan, ini juga merupakan kepentingan nasional, yang menjadi komponen bangsa. REDD+ dapat mendukung upaya reformasi baik yang telah atau sedang dilakukan di sektor kehutanan Indonesia, baik melalui aliran dana, peningkatan kapasitas maupun transfer teknologi.

Yang membedakan REDD+ dengan skema lingkungan hidup lain seperti Protokol Kyoto ialah Protokol Kyoto merupakan sebuah instrumen hukum (*legal instrument*) yang dirancang agar negara-negara industri maju mengurangi emisi gas rumah kaca mereka secara kolektif sebesar 5,2% dibandingkan dengan tahun 1990. Tujuannya adalah untuk mengurangi rata-rata emisi dari enam gas rumah kaca, yakni karbon dioksida, metan, nitrous oxide, sulfur heksafluorida, HFC, dan PFC (http://id.wikipedia.org/wiki/Protokol_Kyoto diakses pada tanggal 13-05-2012).

Jika pada Protokol Kyoto, negara-negara industri maju terasa sulit dalam mengikuti kebijakan yang telah disepakati di dalamnya dikarenakan negara-negara industri maju tersebut tidak ingin mengurangi industrinya, sementara karbon yang dihasilkan tetap tidak berkurang dan mengakibatkan upaya perbaikan iklim berjalan lambat. Di REDD+, negara-negara industri maju tersebut tetap bisa menjalankan kegiatan industrinya, karena mereka dapat bekerjasama dengan

negara berkembang pemilik hutan seperti Indonesia dalam upaya pelestarian dan penyelamatan hutan sebagai bentuk "pembayaran hutang karbon (*carbon debt*)" mereka dikarenakan instrumen-instrumen dalam REDD akan lebih mampu mengakomodir kebutuhan maupun kesulitan yang ditemukan selama berlakunya Protokol Kyoto baik bagi negara maju maupun bagi negara berkembang

Maka berdasarkan penjelasan dan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

"Kerjasama Indonesia – Norwegia Melalui Skema *Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation* (REDD+) Dalam Upaya Penyelamatan Hutan Indonesia"

Berdasarkan pemaparan diatas, ketertarikan peneliti terhadap penelitian ini didukung oleh sejumlah teori yang diambil dari beberapa mata kuliah yang dijadikan kurikulum dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, antara lain:

1. Pengantar Hubungan Internasional, mata kuliah ini membantu dalam memberikan gambaran mengenai dinamika hubungan internasional serta berbagai bentuk kerjasama internasional;
2. Politik Luar Negeri, mempelajari berbagai tindakan yang dilakukan oleh negara dalam interaksinya terhadap negara lain serta kebijakan politik luar negeri suatu negara untuk menghadapi perubahan yang terjadi diluar wilayahnya demi pencapaian kepentingan nasional;
3. Isu-isu Global, mempelajari fenomena dunia internasional yang faktual dalam hubungan internasional seperti isu lingkungan hidup.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

"Bagaimana Kerjasama Indonesia – Norwegia Melalui Skema Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Dalam Upaya Penyelamatan Hutan Indonesia"

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Faktor apa yang menjadi latar belakang kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Norwegia melalui kerangka REDD+ dalam upaya penyelamatan hutan Indonesia?
2. Program apa saja yang dilakukan Pemerintah Indonesia – Norwegia melalui kerangka REDD+ dalam upaya penyelamatan hutan Indonesia?
3. Kendala apa saja yang dialami program REDD+ dalam upaya penyelamatan hutan Indonesia?
4. Sejauh mana tingkat keberhasilan program REDD+ dan prospek kerjasama Indonesia – Norwegia melalui kerangka REDD+ dalam upaya penyelamatan hutan Indonesia?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Norwegia melalui skema REDD+ dalam upaya penyelamatan hutan Indonesia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian yang dilakukan hendaknya memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah :

1. Penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya pemanahaman tentang REDD+ yang menjadi salah satu instrument penyelesaian permasalahan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan faktor yang melatarbelakangi terbentuknya kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Norwegia dalam kerangka REDD+ dalam rangka penyelamatan hutan Indonesia;
2. Mengetahui, memahami, dan meneliti program apa saja yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dan pemerintah Norwegia melalui kerangka REDD dalam rangka penyelamatan hutan Indonesia;
3. Mengetahui, memahami, dan meneliti kendala-kendala dalam skema REDD+ dalam upaya penyelamatan hutan Indonesia;
4. Mengetahui, memahami, dan meneliti sejauh mana tingkat keberhasilan program REDD+ dan prospek dari kerjasama yang tengah dijalankan

oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Norwegia dalam upaya menyelamatkan hutan Indonesia dari kerusakan meskipun terdapat kendala didalam pelaksanaan kerjasama tersebut.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya pengetahuan mengenai kerjasama bilateral dalam mengatasi suatu permasalahan. Khususnya kerjasama antara Indonesia – Norwegia di dalam kerangka *Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) dalam upaya meminimalisir kerusakan hutan Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan tambahan informasi dan studi empiris bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional yang menaruh minat terhadap kerjasama untuk menanggulangi kerusakan hutan khususnya hutan Indonesia. Serta diharapkan dapat sebagai masukkan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk meneliti lebih lanjut agar program kehutanan yang dicanangkan pemerintah dapat lebih terarah, tepat sasaran dan sebagai bahan pertimbangan serta evaluasi program penelitian.